

SKRIPSI



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA

Oleh :

IKTIMAL CAMARI

B111 07 102

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011

HALAMAN JUDUL

Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

IKTIMAL CAMARI

B111 07 102

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

NAMA : **IKTIMAL CAMARI**

NIM : **B111 07 102**

BAGIAN : **HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Okteber 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

PROF.DR.ASWANTO, SH., MS., DFM.
NIP.19641231 198811 1001

HAERANAH, SH., MH.
NIP.19661212 199103 2002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

NAMA : **IKTIMAL CAMARI**
NIM : **B111 07 102**
BAGIAN : **HUKUM PIDANA**
JUDUL PROPOSAL : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai Ujian Akhir Program Studi.

Makassar, Oktober 2011

A.n Dekan
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.

NIP. 196304191989031003

ABSTRAK

Iktimal Camari (B111 07 102), dengan judul skripsi “*Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*”. di bawah bimbingan Bapak Aswanto sebagai pembimbing I dan Ibu Haeranah sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bentuk pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ditinjau dari perlindungan terhadap korban, serta untuk mengetahui penerapan (implementasi) perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini dilakukan dilingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Pengadilan Negeri Kendari , Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi Sulawesi Tenggara , dan Rumah Sakit Jiwa provinsi Sulawesi Tenggara selaku lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik deskriptif dan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mendukung terhadap masalah yang diteliti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa perlindungan terhadap korban narkotika, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan korban. Dimana bahwa berdasarkan sanksi baik pidana maupun denda yang terdapat dalam undang-undang narkotika tersebut sangatlah berat, dan tegas. Ini berarti bahwa undang-undang narkotika yang baru tersebut lebih mementingkan korban dari pada pelaku kejahatan narkotika. Jika diperhatikan dalam ketentuan beberapa pasal undang-undang narkotika, juga diatur mengenai rehabilitasi terhadap korban, baik korban yang diakibatkan oleh orang lain maupun karena *self victimizing victims* atau korban yang karena perbuatan pidana si pelaku itu sendiri. Selain itu Penerapan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Semua pihak maupun lembaga yang terlibat dalam memberikan perlindungan hukum berupa rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika menjalankan fungsinya dengan sangat baik. Terutama Badan Narkotika Nasional yang terus giat bekerja melindungi korban dan berupaya mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan suri tauladannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ”**.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku **Ayahanda Drs. H. M. Ismail Camari, Msi** dan **Ibunda Hj. Nurlina** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis, selalu memberikan motivasi, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis.

Buat saudaraku Ita Juwita S.si., Lily Savitri S.E., dan Ikhtisar Camari atas bantuannya selama ini baik moral maupun materil. Kepada nenek, tante, om, sepupu-sepupu dan seluruh keluarga besar ku serta

saudari Windas Noveliandri Isamu yang selalu menyayangi penulis, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M. S, DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M. S, DFM selaku Pembimbing I dan Ibu Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang selalu membantu dengan sabar dalam perbaikan skripsi ini, memberikan semangat serta saran-saran yang sangat berarti kepada penulis.
4. Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Bapak Amir Ilyas, S.H., M.H., dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin S.H., selaku Dosen Penguji.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya terkhusus untuk Ibu Ida selaku Staf Akademik angkatan 2007 yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.

7. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat beserta jajarannya yang telah memberikan bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
8. Ketua Pengadilan Negeri Kendari, wakil Panitera Pengadilan Negeri Kendari beserta jajarannya.
9. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Diklat Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya yang telah memberikan bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
10. Kapolsekta Manggala beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata.
11. Teman-teman anggota KKN-PH Tahun 2010 Polsekta Manggala, Danu, Alif, Madi, Iqbal, Fajrin, Sherly, Esze, Dera, Dayen, Nana, Dian, Ronald, ethy dan Kak Deris atas bantuan dan kebersamaannya selama kuliah kerja nyata.
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2007 yang tergabung dalam “EKSTRADISI 07”, yang tidak sempat saya sebut satu persatu. “Ekstradisi. Saya buronan”.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun

dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi yang membacanya. Amin.

Makassar, Oktober 2011

Penulis

Iktimal Camari

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Penyalahgunaan.....	11
B. Pengertian Perlindungan Hukum	12
C. Pengertian Korban dan Viktimologi.....	14
1. Pengertian Korban.....	14

2. Pengertian viktimologi.....	17
D. Jenis dan Penggolongan Narkotika.....	21
E. Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	25
 BAB III METODE PENELITIAN	 36
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Analisis Data	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 40
A. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau dari Perlindungan Terhadap Korban.....	 40
1. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Sebagai Bentuk <i>Self Victimizing Victims</i>	 58
2. Rehabilitasi terhadap <i>self-victimizing victims</i>	62
B. Penerapan (implementasi) Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika	 67

1. Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Sulawesi Tenggara.....	67
2. Penerapan (Implementasi) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	68
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan korban tindak pidana dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban tindak pidana memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional.

Sejak tahun 1976, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika, kemudian pada tahun 1997 Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Namun seiring perkembangan zaman dimana tindak pidana narkotika makin marak, maka Pemerintah Indonesia kemudian merevisi Undang-Undang No. 22 tahun 1997 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang maka

digantikan dengan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan dua undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009. Tentu saja terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika dan Psikotropika mulai dari penangkapan sampai dengan penjatuhan sanksi, tidak lagi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, melainkan sebagai dasar hukum yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu perbedaan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dinyatakan bahwa sabu-sabu bukan lagi disebut psikotropika. Sabu-sabu sudah

dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai Narkotika golongan I. Selain itu, golongan I dan golongan II pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika semuanya sudah dimasukkan ke dalam daftar golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi terhadap siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika maupun Psikotropika baik sanksi pidana maupun sanksi denda.

Sebagai dasar hukum dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan jenis psikotropika golongan 1 dan 2 yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah tidak berlaku lagi adalah merujuk kepada Pasal 153 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Narkotika yang Baru), yaitu,

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 155 disebutkan bahwa:

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan.¹ Sedangkan narkotika dalam bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.² Narkotika berasal dari kata *narcotic* artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stufor* (bingung), bahan-bahan pembius dan obat bius.³ Pengertian narkotika menurut Mardani adalah, “obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan

¹ Jhon M. Elhols., dan Hasan Sadili., “*Kamus Inggris-Indonesia*”, Cet. XXIII, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), hal. 390.

² Mardani., *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: 2007), hal. 36.

³ Jhon M. Elhols., dan Hasan Sadili., *Op. cit.*

rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stufor*, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan”.⁴

Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Aditif Lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja. Karena pengaruh Narkotika dan Psikotropika tersebut dapat membuat pemakai menjadi ketergantungan, merusak sampai ke sel-sel saraf manusia sehingga melemahkan daya pikir dan lambat memberikan reaksi terhadap lawan bicara. Untuk menganalisa materi pelajaran bagi pelajar dan mahasiswa yang terkena bahaya Narkotika atau Psikotropika dapat mengakibatkan pada kelambatan berfikir, sehingga harapan dalam pencapaian pembangunan nasional dapat terganggu.

Sejak awal mula lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah si pelaku. Padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah pada si korban kejahatan tersebut. Akan tetapi, sedikit sekali ditemukan hukum-hukum ataupun

⁴ Mardani., *Op. cit*, hal. 80.

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korban serta perlindungan terhadapnya .

Berbicara mengenai upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika tersebut.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, maka cara pandang tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan penyalahgunaan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban penyalahgunaan, dan upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan penyalahgunaan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika tersebut. Secara viktimologi terhadap korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika misalnya korban yang ditemukan pada anak usia 7 tahun sudah ada sebagai pemakai, anak di usia 8 tahun

sudah ada yang memakai ganja, dan lalu di usia 10 tahun anak-anak sudah menggunakan Narkotika ataupun Psikotropika dari berbagai jenis seperti ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁵

Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika memperoleh perhatian utama. Dikarenakan korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, oleh karena itu, maka korban memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian ini. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Sejalan dengan

⁵ Dikdik M. Arif Mansur., dan Elistaris Gultom., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Bandung: 2006), hal. 29.

semakin berkembangnya viktimologi, berkembang pula berbagai rumusan tentang viktimologi. Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup viktimologi, tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi obyek pengkajian dari viktimologi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, di antaranya adalah pihak-pihak mana saja yang terlibat/mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika, faktor terjadinya penyalahgunaan, dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh sebab itu, maka judul yang dipilih untuk diteliti dalam penelitian adalah **“Perlindungan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ditinjau dari perlindungan terhadap korban?
2. Bagaimanakah penerapan (implementasi) perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ditinjau dari perlindungan terhadap korban;
2. Untuk mengetahui penerapan (implementasi) perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan yaitu :

1. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam memahami viktimologi atas penyalahgunaan Narkotika dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini serta koleksi perpustakaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyalahgunaan

Penyalahgunaan dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan terhadap narkotika dan psikotropika. Dimana bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini diambil dan dipersamakan dengan pengertian penyalahgunaan narkoba seperti yang disebutkan Lutfi Braja yakni memberikan pembatasan mengenai penyalahgunaan.

Lutfi Braja mendefinisikan bahwa:⁶

“Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas di rumah, di sekolah, atau di kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.”

Permasalahan penyalahgunaan mengakibatkan dampak yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktifitas kerja

⁶ Mardani., *Op. cit*,hal 2

secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku anti sosial (perilaku maladaptif), gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, dan kriminalitas lainnya.

Dari kata penyalahgunaan menandakan bahwa Narkotika dan Psikotropika tidak selalu bermakna negatif. Dengan begitu, narkotika dan psikotropika yang digunakan dengan baik dan benar oleh dokter untuk mengobati pasiennya tidak termasuk narkoba karena kata narkoba hanya yang disalahgunakan. Di dalam dunia medis, narkoba diberi nama NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya).

B. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan menurut undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.⁷

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

⁷ pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁹

⁸<http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/> diakses terakhir tanggal 18 mei 2011 pukul 20.00 wita.

⁹ Rena yulia., "*viktimologi,perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*" (graha ilmu,2010) hal 178.

C. Pengertian korban dan Viktimologi

1) Pengertian korban

Masalah korban menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat

Pengertian korban yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹⁰

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak

¹⁰ *Ibid.*,hal 49

langsungpun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud sebagai korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak orang tua yang kehilangan anaknya , dan lainnya.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:¹¹

- a) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c) *Propocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

¹¹ *Ibid.*, hal 53

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:¹²

- a) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban. Misalnya dalam kasus kecelakaan pesawat di mana tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku.
- b) *Propocative victims* merupakan seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c) *Participating victims* yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. misalnya seseorang yang mengambil uang dalam jumlah besar di bank tanpa pengawalan ,kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya.
- d) *Biologically weak victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban. Misalnya wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula).
- e) *Socially weak victims* adalah mereka yang memiliki kedudukan

¹² *Ibid.*

sosial yang lemah yang menyebabkannya menjadi korban.

Misalnya gelandangan.

f) *Self victimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

g) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya.

Pengelompokkan korban menurut sellin dan wolfgang dibedakan sebagai berikut:¹³

- *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
- *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui.

2) Pengertian viktimologi

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan, namun hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami

¹³ *Ibid.*, hal 54

adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, maka cara pandang tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.¹⁴

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam

¹⁴ *Ibid.*,hal 43

membahas kejahatan dikarenakan korban seringkali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Sejalan dengan semakin berkembangnya viktimologi, berkembang pula berbagai rumusan tentang viktimologi. Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup viktimologi, tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Melalui perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, sebagai berikut:¹⁵

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi

¹⁵ Arif Gosita., "*Masalah Korban Kejahatan*", (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal. 40.

antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;

- c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Sedangkan objek studi dari viktimologi meliputi:¹⁶

1. Setiap macam perbuatan criminal yang mengakibatkan orang-orang menjadi korban, yang sudah atau belum dirumuskan oleh Undang-undang contohnya : Korban kejahatan konvensional, Korban non-konvensional dan Korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan (Illegal abuses of power) terhadap hak asasi manusia alat penguasa termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.
2. Setiap orang atau pihak yang dapat menjadi korban baik orang perorangan maupun suatu korporasi atau organisasi misalnya pencemaran nama baik, melakukan penyelewengan wewenang jabatan.
3. Setiap orang atau pihak yang dapat menimbulkan korban artinya dimana disatu sisi orang tersebut dapat merugikan orang lain

¹⁶ <http://thed03.blogspot.com/2008/10/hukum-viktimologi.html>, diakses terakhir tanggal 20 mei 2011 pukul 19.30 wita

sehingga orang tidak merasa aman akibat tindakannya.

4. cara-cara viktimisasi atau penimbunan korban baik itu korban kejahatan perkosaan, politik dan lain sebagainya.
5. Bentuk-bentuk viktimisasi yang terdiri dari *Primary victimization*, adalah korban individual/perorangan bukan kelompok; *Secondary Victimization*, korbannya adalah kelompok, misalnya badan hukum; *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas; *Non Victimization*, korbannya tidak dapat segera diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan hasil produksi.
6. Akibat viktimisasi.
7. Pengaruh viktimisasi
8. Reaksi atau respons terhadap viktimisasi
9. Penyelesaian viktimisasi
10. Pengaturan yang berkaitan dengan viktimisasi (yang menjadi perhatian viktimologi)

D. Jenis dan penggolongan narkotika

Dari kata penyalahgunaan narkotika menandakan bahwa narkotika tidak selalu bermakna negatif. Dengan begitu, narkotika yang digunakan dengan baik dan benar oleh dokter untuk mengobati pasiennya tidak termasuk narkotika karena kata narkotika hanya yang

disalahgunakan. Di dalam dunia medis, narkoba diberi nama NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya).

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun dibelakangan diketahui bahwa zat-zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Sudarto mengatakan bahwa:¹⁷

“Kata narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”

Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:¹⁸

¹⁷ Taufik makarao., *tindak pidana narkotika* (jakarta: 2005), hal 17

¹⁸ *Ibid.*, hal 18

“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).”

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Menurut UU No. 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.”

Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat.

Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis jenis narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Setiap golongan narkotika memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:

Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.

Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin.

Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein.

E. Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Secara filosofis pembentukan undang-undang Narkotika dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan demikian korban yang telah pernah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya lagi. Secara otomatis bahwa pelaku atau korban terlindungi karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada

korban Narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap individu tersebut.

Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di antaranya adalah:

Pasal 111 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00

- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5

(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Bentuk perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan tindak pidana narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan ada 2 (dua) macam yakni pengobatan dan rehabilitasi terhadap korban maupun pelaku. Mengenai rehabilitasi terhadap korban dan pelaku tindak pidana kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan instansi masyarakat. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 bahwa:

"Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan

Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis memilih lokasi tersebut karena perpustakaan ini merupakan salah satu perpustakaan yang besar di Makassar sehingga banyak referensi atau literatur yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.

Penelitian ini juga dilakukan di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Pengadilan Negeri Kendari , Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi Sulawesi Tenggara , dan Rumah Sakit Jiwa provinsi Sulawesi Tenggara selaku lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan tingkat keterlibatan lembaga tersebut dalam hal penerapan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan Narkoba.

B. Jenis dan Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah.

Surat kabar dan majalah mingguan juga menjadi tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh data yang akurat.

D. Analisis Data

Data primer dan Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga

selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau dari Perlindungan Terhadap Korban.

Berdasarkan Pasal 153 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan istilah “narkoba” menjadi “narkotika” tidak merubah maksud yaitu zat yang pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kesehatan namun dapat merusak susunan syaraf pusat dan berbahaya apabila disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak memakainya karena akan dapat menimbulkan ketergantungan (kecanduan) dan kematian. Termasuk tidak merubah jenis jenis benda yang mengandung zat-zat narkotika, alkohol, psicotropika dan zat aditif lainnya.

Perubahan tersebut dalam hal bertambahnya tuntutan hukum baik sanksi pidananya maupun denda kepada siapapun yang menyalahgunakan narkotika dengan adanya kurungan minimal. Sebelumnya para pengguna, kurir, pengedar, dan pembuat narkotika ada kalanya hanya mendapat hukuman ringan. Namun

sekarang, mereka akan mendapatkan hukuman minimal 4 atau 5 tahun. Poin penting lainnya, bahan pembuat narkoba juga sudah diatur penyedia dan tuntutan hukum bagi yang menyalah gunakan dan bagi yang tidak melaporkan tindak penyalahgunaan pada yang berwajib.

Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkoba golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkoba tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Secara filosofis pembentukan undang-undang Narkotika dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan demikian korban yang telah pernah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya lagi. Secara otomatis bahwa pelaku atau korban terlindungi karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada korban Narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap individu tersebut.

Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkotika atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana pada Bab XV mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di antaranya adalah:

Pasal 111 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau

mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 130

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (4) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - c. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Jika dilihat mengenai sanksi pidana dan sanksi denda dalam undang-undang yang baru ini, bahwa sanksi hukuman penjara di atas 1 tahun bakal diterapkan, bagi pengguna dan pengedar narkoba ke masyarakat. Ancaman ini tertuang dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang selama ini dipakai. Ancaman sanksi ini lebih berat dibandingkan yang tertulis di Undang-Undang Narkotika sebelumnya. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab Ketentuan Pidana pada Pasal 86, tentang penyedia dan pihak yang memproduksi Narkotika golongan 1 seperti ganja dan sebagainya dapat diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau paling sedikit penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.200 juta dan paling banyak senilai Rp.2 miliar. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dinilai memiliki sanksi yang lebih jelas dan lebih tegas dibandingkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Perbedaan dalam undang-undang yang baru dimana tidak diatur pidana kurungan minimal (undang-undang yang lama), yang ada hanya maksimal (undang-undang yang baru), seperti untuk pengedar narkotika golongan satu, dimana di dalam undang-undang yang lama tidak diterangkan sanksi minimal namun di undang-undang yang baru jelas dibunyikan ancaman minimal 1 (satu) tahun bagi pengedar narkoba.

Beberapa perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika misalnya terdapat pada Pasal 111, ada standar minimal hukuman penjara kepada pelaku narkotika yakni hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun atau denda minimal Rp.800 juta. Bahkan jika barang buktinya melebihi 1 kg, dipidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Jika pelaku narkotika tidak bisa membayar denda yang dibebankan kepadanya maka hukuman penjaranya akan ditambah maksimal 2 tahun penjara, itu sesuai dengan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, dalam undang undang yang baru tidak ada lagi perbedaan hukuman antara pengguna narkotika dan psikotropika. Psikotropika dan narkotika semuanya menjadi golongan I. Perbedaan juga terdapat pada penyisihan barang bukti, yang tadinya hanya boleh untuk pembuktian dan pengembangan ilmu dan pengetahuan, saat

ini bertambah untuk pendidikan dan latihan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga mengatur mengenai penguatan lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non departemen yang memiliki kewenangan untuk menyelidik, menyidik, mempercepat pemusnahan barang bukti, dan menyadap pihak yang terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Jika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dikaji dari sisi perlindungan terhadap korban, dengan mencoba menelusuri sejauhmana undang-undang narkotika yang baru ini mengatur tentang perlindungan korban kejahatan narkotika dan bagaimana perlindungan itu diterapkan dalam praktiknya, maka kita dapat mengetahui seberapa besar perlindungan terhadap korban kejahatan narkotika tersebut telah diberikan.

Dalam hukum pidana di Indonesia, terdapat adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Perlindungan korban memiliki hubungan erat dengan teori pemidanaan yang dikemukakan Wirjono Prodjodikoro, tujuan

pemidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan.¹⁹

Ada juga yang mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui 2 (dua) teori mengenai alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi) yaitu Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*) dan Teori Relatif atau Doeltheorie.²⁰ Menurut Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*), tujuan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat, sedangkan Roeslan Saleh mengatakan sebagai reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.²¹

Menurut Teori Relatif (*Doeltheorie*), tujuan pemidanaan adalah:²²

- a. Menjerakan, agar si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum agar mengetahui jika melakukan perbuatan yang sama,

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro., *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 4.

²⁰ Leden Marpaung., *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 4.

²¹ Roeslan Saleh., *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 5.

²² Leden Marpaung., *Op.cit.*, hal. 4.

akan mengalami hukuman yang serupa atau disebut pula *general preventie*;

- b. Memperbaiki pribadi si terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna; dan
- c. Membinasakan (menjatuhkan hukuman mati) atau membuat terpidana tidak berdaya dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Pandangan di atas sangatlah wajar apabila beranjak dari pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi , sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan. Dalam perkembangannya, ternyata tidak semua sarjana menyetujui maksud diadakannya pidana seperti itu (sebagai suatu nestapa), karena muncul pendapat bahwa di samping pidana ditujukan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, pembedaan juga bertujuan agar pelaku dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana mestinya.

Banyaknya kritik yang diarahkan pada bentuk pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan (yang ditujukan untuk membuat jera pelaku), sehingga berkembanglah bentuk pemidanaan lain yang dianggap lebih manusiawi yaitu penjatuhan pidana berupa denda atau pemberian ganti kerugian kepada korban. Pemberian ganti kerugian pada awalnya merupakan konsep keperdataan, seperti halnya dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mewajibkan setiap orang yang menyebabkan orang lain menderita kerugian untuk membayar ganti rugi. Dalam perkembangannya konsep ini diterapkan pula dalam hukum pidana, mengingat akibat yang ditimbulkan pada korban tindak pidana akan selalu disertai dengan kerugian, baik mental, fisik maupun material, sehingga sangat wajar apabila korban pun menuntut ganti kerugian pada pelaku guna memulihkan derita yang dialaminya.

Dengan memperhatikan pada beberapa teori klasik tentang tujuan pemidanaan, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana lebih banyak ditujukan untuk “kepentingan” pelaku, dengan kata lain, tujuan pemidanaan hanya dimaksudkan untuk mengubah perilaku dari pelaku kejahatan, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan kepentingan korban sama sekali diabaikan.

Perlindungan terhadap korban narkoba, jika dihubungkan dengan beberapa teori pemidanaan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengkaji bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang baru ini terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku kejahatan narkoba dengan korban. Dimana bahwa berdasarkan sanksi baik pidana maupun denda yang terdapat dalam undang-undang ini sangatlah berat, dan tegas. Ini berarti bahwa undang-undang ini lebih mementingkan korban dari pada pelaku kejahatan narkoba. Mengingat bahwa dengan adanya pelaku atau pengedar narkoba dapat menimbulkan korban semakin banyak yang berjatuh, sehingga daripada korbannya anak bangsa yang memiliki masa depan yang cerah terhadap bangsa dan negara Indonesia, maka lebih baik menetapkan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya terhadap si pelaku tindak pidana narkoba bahkan pidana mati atau seumur hidup. Jika diperhatikan dalam ketentuan beberapa pasal undang-undang yang baru ini, juga diatur mengenai rehabilitasi terhadap korban, baik korban yang diakibatkan oleh orang lain maupun karena *self victimizing victims* atau korban yang karena perbuatan pidana si pelaku itu sendiri.

1. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Sebagai Bentuk *Self Victimizing Victims*

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan kriminal karena telah melanggar ketentuan di dalam undang-undang yang ada yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terlibatnya si pelaku kejahatan atau tindak pidana yang menimbulkan kerugian terhadap dirinya sendiri dalam hal inilah yang disebut dengan istilah *self victimizing victims* yang merupakan bagian dari viktimisasi. Sehubungan dengan itu, maka Wolfgang menyatakan beberapa jenis viktimisasi ialah:²³

1. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan terjadinya korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki

²³ <http://thed03.blogspot.com/2008/10/hukum-viktimologi.html>, diakses terakhir tanggal 24 september 2011.

kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa.

5. *Socially weak victims*, Yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan perempuan, dan sebagainya.
6. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.

Dalam hal ini, kedudukan viktimologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang korban memiliki peranan yang sangat penting, ruang lingkup viktimologi ini meliputi:

1. Semua macam, setiap macam perbuatan kriminal yang mengakibatkan orang-orang menjadi korban;
2. Setiap orang atau pihak yang dapat menjadi korban baik orang perorangan maupun suatu korporasi atau organisasi;
3. Setiap orang atau pihak yang dapat menimbulkan korban artinya dimana disatu sisi orang tersebut dapat merugikan orang lain sehingga orang tidak merasa aman akibat tindakanya;
4. Cara-cara viktimisasi atau penimbulan korban;
5. Bentuk-bentuk viktimisasi yang terdiri dari *primary victimization*, adalah korban individual/perorangan bukan kelompok; *secondary*

victimization, korbannya adalah kelompok, misalnya badan hukum;
tertiary Victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
non victimization, korbannya tidak dapat segera diketahui misalnya
konsumen yang tertipu dalam menggunakan hasil produksi;

6. Akibat viktimisasi;
7. Pengaruh viktimisasi;
8. Reaksi atau respons terhadap viktimisasi;
9. Penyelesaian viktimisasi; dan
10. Pengaturan yang berkaitan dengan viktimisasi (yang menjadi perhatian viktimologi).

Apabila dipandang dari sudut viktimologi, korban dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, merupakan *self-victimizing victims* yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun ada juga yang mengelompokkannya dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena dalam kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak adalah terlibat.

Kejahatan lain yang dapat dikelompokkan dalam *victimless crime* adalah perjudian, prostitusi, pornografi. Jenis kejahatan ini telah diorganisir oleh sebuah jaringan kejahatan internasional (*Transnational Organized Crime*) sehingga sukar untuk diberantas.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menurut Ezzat Abdul Fateh, adalah dalam tipologi, “*false victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri”. Dari perspektif tanggungjawab korban, menurut Stephen Schafer menyatakan *self-victimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 (dua) hal, yaitu penjahat dan korban.

2. Rehabilitasi terhadap *self-victimizing victims*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan undang-undang yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Adapun pasal-pasal di dalam undang-undang ini yang mengatur mengenai perlindungan korban adalah berbagai pasal-pasal yang mencantumkan rehabilitasi kepada korban maupun pelaku tindak pidana narkotika. Pasal 1 ayat (16) menentukan defenisi mengenai rehabilitasi dipandang dari sisi medis yakni:

”Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika”.

Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (17) ditentukan defenisi rehabilitasi dipandang dari sisi sosial yakni:

”Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan undang-undang baru ini, tentu mempunyai maksud dan tujuannya. Adapun tujuan yang terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Bentuk perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan tindak pidana narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan ada 2 (dua) macam yakni pengobatan dan rehabilitasi terhadap korban maupun pelaku. Pada Pasal 53 ayat (3) tersebut di atas bahwa yang dimaksud dengan "bukti yang sah" antara lain surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket. Selengkapnya mengenai pengobatan ditentukan dalam Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai rehabilitasi terhadap korban dan pelaku tindak pidana Kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan instansi masyarakat. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 bahwa:

"Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Dalam Pasal 56 disebutkan juga bahwa:

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.

Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 57 bahwa selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Salah satu tugas dan wewenang Badan Narkoba Nasional adalah meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, terdapat pengecualian dalam hal tuntutan pidana terhadap anak yang masih berada di bawah umur. Misalnya terdapat di dalam salah satu pasalnya

yakni pada Pasal 128 ayat (1) yang berbunyi:

"Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Tetapi di dalam ketentuan lain yakni pada Pasal 128 ayat (2) dan ayat (3) ditentukan bahwa anak yang masih di bawah umur, tidak dapat dituntut pidana, selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

"Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana"

dan ayat (3) berbunyi:

"Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana".

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan sosial yang diberikan kepada pecandu dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pemberian perlindungan kepada korban narkoba, tentu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, peran serta masyarakat pun diharapkan ada salah satunya diterimanya kembali mantan para pengguna dalam lingkungannya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif bahkan dengan memosisikan mereka sebagai warga kelas dua yang harus dijaui.

Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pelaku maupun korban penyalahgunaan narkoba dalam bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang bertujuan agar pelaku tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.

B. Penerapan (implementasi) Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

1. Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara (BNNP SULTRA) data pengguna narkotika dari tahun 2010 sampai saat ini adalah sebanyak 188 orang baik yang dewasa maupun masih dibawah umur. Sebanyak 43 pengguna berada di Lapas klas I A kendari, 27 pengguna berada di Rutan klas II A kendari, 33 pengguna sedang menjalani proses rehabilitasi rawat jalan di Puskesmas Jati Raya dan Rumah Sakit Jiwa Sultra, sedangkan 85 orang sisanya telah menjalani rehabilitasi dan kini sedang menjalani terapi berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mengembalikan pengguna tersebut ke masyarakat.

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika diwilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat tinggi sehingga perlu mendapat upaya perlindungan hukum yakni berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Penerapan (Implementasi) Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Penerapan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika telah dijalankan sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara (BNNP SULTRA) dimana terdapat seorang pasien korban penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur dan dilaporkan oleh orang tua pasien tersebut ke BNNP Sultra untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi medis dan juga perlindungan hukum.

Berikut catatan pasien penyalahgunaan narkotika berdasarkan data yang diperoleh dari BNNP Sultra:

Nama : HG (dirahasiakan berdasarkan kode etik di BNN)

Jenis kelamin : laki-laki

Tempat/tanggal lahir : Makassar,27 februari 1990

Usia : 21 tahun

Jenis narkotika : shabu,extacy, ganja dan codein

Riwayat penyalahgunaan HG adalah sejak tahun 2008 atau semenjak korban berusia 17 tahun. Faktor penyebab korban menyalahgunakan narkotika adalah karena bujukan teman dan untuk senang-senang/hobi. Awal mula korban dilaporkan oleh orang tuanya ke BNNP Sultra karena orang tua dari korban mencurigai adanya kejanggalian dari tingkah laku HG yang bersifat tempramen dan paranoid. Oleh BNNP sultra kemudian ditindak lanjuti dengan memberi rujukan untuk korban mendapatkan pengobatan berupa rehabilitasi medis.

Hal ini sesuai dengan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 yaitu:

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hal ini dibenarkan pula oleh Dorce Sanda selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat BNNP Sultra dari hasil wawancara menyatakan:

“Jika seorang pengguna telah dilaporkan ke BNN untuk direhabilitasi, maka hal itu sudah merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba, sebab para penyalahguna baik yang belum cukup umur maupun yang telah cukup umur apabila telah dilaporkan sebagai korban penyalahguna maka tidak dapat diproses hukum atau tidak dapat dituntut pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 128 ayat (2) dan (3) Undang-undang tahun 2009 tentang Narkoba.”

Peraturan mengenai pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu narkoba yang mana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

Pasal 3

Wajib lapor dilakukan oleh:

- a. orang tua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur; dan
- b. pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Pasal 4

- (1) Wajib lapor pecandu narkoba dilakukan di institusi penerima wajib lapor.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai institusi penerima wajib lapor ditetapkan oleh menteri.
- (3) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai institusi penerima wajib lapor ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Demi melindungi korban penyalahgunaan narkoba, BNNP Sultra juga turut aktif dalam memantau proses rehabilitasi korban. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan kartu wajib lapor (sementara)

kepada korban yang sedang menjalani proses rehabilitasi medis. Pemberian kartu ini bertujuan untuk memberikan imunitas bagi korban yang sedang menjalani rehabilitasi dari upaya hukum berupa penangkapan dan tuntutan pidana dengan alasan bahwa korban sedang dalam proses rehabilitasi. Tetapi kartu ini hanya berlaku bagi korban yang menjalani rawat jalan dan hanya berlaku 3 kali penangkapan.

Tahapan-tahapan rehabilitasi terhadap *self-victimizing victims* atas penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia tidak sama. Ada yang menekankan rehabilitasi hanya pada aspek medis, ada pula yang lebih menekankan pada aspek rohani. Atau memadukan kedua pendekatan tersebut dengan komposisi yang seimbang. Yang ideal rehabilitasi seorang korban narkoba harus dilakukan secara holistik baik secara fisik, psikis maupun kerohaniannya.²⁴

1. Tahapan pengobatan (rehabilitasi)

Secara umum ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Masing-masing tahapan tersebut memakan waktu bervariasi; ada yang seminggu, sebulan dan bahkan berbulan-bulan tergantung tingkat ketergantungan, tekad korban, dan juga dukungan berbagai pihak terutama keluarga dalam seluruh proses tersebut. Setiap tahapan tersebut disusun dan dibuat untuk

²⁴ E.M. Giri Prastowo., *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*, (Tangerang: Visimedia, 2006),hal. 28-29.

mengantar pasien secara bertahap melepaskan dari ketergantungan narkotika . Beberapa tahapan rehabilitasi ini yang disajikan berikut sudah teruji dapat menyembuhkan atau memulihkan korban narkotika secara maksimal.

a. Tahapan transisi

Penekanan dalam tahap ini lebih kepada informasi awal tentang korban seperti:

- 1) Latar belakang korban;
- 2) Lama ketergantungan;
- 3) Jenis obat yang dipakai;
- 4) Akibat-akibat ketergantungan; dan
- 5) Berbagai informasi lainnya.

Hal ini penting sehingga pada saatnya akan menjadi acuan bagi pihak yang terlibat secara intensif dalam proses rehabilitasi. Ahli yang berkompeten (dokter) akan menganalisa tingkat ketergantungan korban untuk kemudian menentukan tingkat pengobatan dan tingkat pembinaan bagi si korban, sehingga terapi dan metode pengobatan bisa dilakukan secara terukur.

Tahapan ini juga dapat dijadikan rujukan untuk mencari model rehabilitasi yang paling tepat bagi yang bersangkutan. Pada tahap ini tim rehabilitasi akan membantu korban agar menyadari dirinya sedang

menghadapi masalah ketergantungan narkotika. Korban diajak untuk bersama-sama mengatasinya. Hal ini penting karena proses rehabilitasi tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran korban tentang adanya bahaya yang dihadapinya. Dari situ akan dibangun tekad dan komitmennya untuk meninggalkan narkotika.

Selain itu, pada tahapan ini akan diteliti akibat fisik dari penggunaan narkotika . Se jauh mana tingkat kerusakan syaraf, dan organ-organ tubuhnya yang rusak. Untuk itu diadakan pemeriksaan laboratorium lengkap dan tes penunjang untuk mendeteksi penyakit yang diderita korban. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan satu atau beberapa penyakit maka terlebih dahulu diadakan pengobatan medis sebelum penderita mendapat proses rehabilitasi lanjutan. Langkah ini penting selain agar tubuh yang bersangkutan bebas dari penyakit juga untuk mencegah terjadinya penularan baik kepada korban narkotika dan psikotropika ini diadakan pembersihan darah pada tubuh pecandu sehingga darah menjadi bersih dan sistem metabolisme tubuh kembali normal. Proses ini dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:²⁵

- 1) *Cold Turkey (abrupt withdrawal)* yaitu proses penghentian pemakaian narkotika secara tiba-tiba tanpa disertai dengan substitusi *antidotum*;

²⁵ *Ibid*, hal. 30.

- 2) Bertahap atau substitusi bertahap, misalnya dengan *kodein*, *methadone*, CPZ, atau *clocaril* selama 1-2 minggu;
- 3) *Rapid Detoxification*: dilakukan dengan anestesi umum (6-12 jam);
dan
- 4) Simtomatik: tergantung gejala yang dirasakan.

2. Rehabilitasi intensif

Setelah melewati masa transisi (pengumpulan informasi tentang keadaan korban dan latar belakangnya) baru masuk pada fase berikutnya yakni proses penyembuhan secara psikis. Motivasi dan potensi dirinya dibangun dalam tahap ini. Korban diajak untuk menemukan dirinya dan segala potensinya sambil juga menyadari berbagai keterbatasannya. Bahwa untuk mengatasi masalah hidup yang bersangkutan tidak perlu harus mengkonsumsi narkotika. Narkotika justru menciptakan masalah baru yang jauh lebih besar dalam hidupnya. Narkotika bukanlah solusi tetapi menjadi sumber masalah. Pada tahap ini berbagai contoh dapat diperlihatkan kepada korban.

Yang terlibat di dalam tahap ini yang utama adalah korban itu sendiri sebagai pelaku (*self-victimizing victims*). Korban harus punya tekad untuk hidup tanpa narkotika. Korban harus bisa menatap masa depan dengan penuh optimisme. Selain yang bersangkutan, peranan keluarga (orang tua dan saudara-saudaranya, suami atau istri) juga sangat penting.

Anggota keluarga ini harus secara intensif mendampingi dan menopang korban.

Staf di panti rehabilitasi, para konselor, psikolog dan semua pihak di panti rehabilitasi untuk bersama-sama membangun kepercayaan diri korban. Seluruh proses ini membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan selama bertahun-tahun tergantung tingkat ketergantungan dan efeknya bagi korban. Berbagai terapi yang dilakukan selama dalam tahap ini baik yang dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama, lewat berbagai aktivitas di panti rehabilitasi tersebut bertujuan untuk memberdayakan kembali korban yang disekian lama telah terpuruk oleh narkotika dan psikotropika. Sebagai langkah awal untuk sosialisasi diri dengan masyarakat, korban juga secara bertahap mulai membangun komunikasi dengan orang lain di luar komunitas rehabilitasi.

Menurut Dorce Sanda selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat BNNP Sultra dari hasil wawancara menyatakan:

“upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika tidak akan berhasil tanpa keikutsertaan masyarakat didalamnya, sebab ketika pasien sudah dinyatakan sembuh oleh lembaga penyelenggara rehabilitasi pasien tersebut tidak akan tinggal terus menerus di tempat rehabilitasi tetapi akan ada pengembalian ke masyarakat, dalam hal ini disebut juga terapi sosial. Terapi sosial ini akan berhasil apabila masyarakat ikut serta dalam menerima kembali para mantan pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika dalam lingkungan tempat tinggal mereka.”

Menurut Romo Lambertus Somar MSC dalam buku "Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Psikotropika", pada tahap ini ada tiga titik yang harus dilewati yang lebih dikenal dengan tahapan stabilisasi pribadi yaitu:²⁶

1. Secara sadar dan tekun melepaskan diri dari berbagai penyakit dan akibatnya lainnya (*no to drugs*). Tahap ini merupakan tahap stabilisasi awal atau tahap konsolidasi (*consolidation*);
2. Menemukan jati diri, menguasai kiat-kiat dan keterampilan-keterampilan untuk menyehatkan serta mengisi hidup secara lebih bermakna dan bermutu. Latihan keterampilan vokasional (kerja) dan pengungkapan diri dari dimulai dibina, sehingga disebut juga tahap pengakuan diri (*personal appraisal*). Inilah tahap stabilisasi menengah (madya);
3. Dengan inisiatif pribadi, orang secara sadar mulai berfikir dan bertindak untuk mencapai prestasi-prestasi tertentu, sehingga disebut juga tahap *positive thinking and doing*. Tahap ini merupakan tahap stabilisasi akhir;
4. Tahap rekonsiliasi. Tahapan berikut yang harus dilewati dan sangat vital adalah tahap rekonsiliasi. Para korban tidak langsung berinteraksi secara bebas dengan masyarakat, akan tetapi terlebih

²⁶ *ibid*, hal. 32.

dahulu ditampung di sebuah lingkungan khusus selama beberapa waktu sampai pasien benar-benar siap secara mental dan rohani kembali ke lingkungannya semula. Yang paling utama dalam fase ini adalah pembinaan mental spiritual, keimanan dan ketakwaan, serta kesepakatan sosial kemasyarakatan. Proses ini bisa meliputi program pembinaan jasmani dan rohani.

Sampai ke tahap ini yang bersangkutan masih terikat dengan rehabilitasi formal, namun sudah mulai membiasakan diri dengan masyarakat luar, merupakan proses resosialisasi (*reentry*) atau penyesuaian (*reconciliation*). Proses ini melewati tiga titik penting juga yaitu:

1. Tinggal lebih sering dan lebih lama di lingkungan keluarga sebagai tempat tinggal tetap atau pun tempat tinggal transit untuk resosialisasi, sambil melanjutkan kegiatan pilihan sebagai penunjang masa selanjutnya. Di sini terjadi perdamaian dan penyesuaian-penyessuaian kembali dengan lingkungan.
2. Rencana masa depan yang jelas dan siap direalisasikan dengan dukungan keluarga atau pihak-pihak lain. Pada tahap ini korban dapat memulai aktivitasnya lagi seperti sekolah/kuliah, mulai bekerja atau merintis usaha sendiri.
3. Kontak awal dengan kelompok-kelompok atau program-program

pemeliharaan lanjut (*aftercare*). Di sini orang menerima dirinya seperti apa adanya, merasa puas, lalu mempercayakan dirinya ke tangan orang lain.

4. Pemeliharaan Lanjut. Pada tahap ini walaupun secara fisik yang bersangkutan sudah dinyatakan sehat dan secara psikis pun sudah pulih, namun masih ada kemungkinan mereka akan tergelincir kembali, lebih lebih saat mereka sedang menghadapi masalah. Pada saat itu bisa jadi mereka bernostalgia dengan menikmati narkotika dan psikotropika. Saat ini juga rawan. Karena itu setiap korban yang memasuki tahap ini dipersiapkan sungguh-sungguh agar dapat melewati dan mengatasi situasi rawan ini dengan melewati tiga titik ini yakni:²⁷
 - a. Mengubah, menghilangkan, atau menjauhi hal-hal yang bersifat nostalgia kesenangan narkotika;
 - b. Setiap mengikuti program-program dan acara-acara *aftercare* (pemeliharaan lanjut); dan
 - c. Dapat juga melibatkan diri dalam gerakan atau kelompok bersih narkoba dan peduli penanggulangannya.

²⁷ *Ibid*, hal. 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan tersebut di atas, peneliti memberikan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari berbagai pengaturan mengenai narkoba dan psikotropika yang ada mulai sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia, tahun 1976, tahun 1997, hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, memuat berbagai ketentuan yang semakin mementingkan terhadap perlindungan terhadap korban, hal tersebut dapat dimengerti dari ketentuan sanksi pidana maupun sanksi denda yang diperberat bagi pelaku tindak pidana narkoba. Begitu pula dicantumkan di dalam undang-undang tersebut mengenai rehabilitasi terhadap korban sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan bekerjasama dengan lembaga masyarakat. Perlindungan terhadap korban narkoba, jika dihubungkan dengan beberapa teori pemidanaan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang baru terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku kejahatan narkoba dengan korban. Dimana bahwa berdasarkan sanksi baik pidana maupun denda yang

terdapat dalam undang-undang ini sangatlah berat-berat, dan tegas. Ini berarti bahwa undang-undang narkotika yang baru tersebut lebih mementingkan korban dari pada pelaku kejahatan narkotika. Mengingat bahwa dengan adanya pelaku atau pengedar narkotika dapat menimbulkan korban semakin banyak yang berjatuh, sehingga daripada korbannya anak bangsa yang memiliki masa depan yang cerah terhadap bangsa dan negara Indonesia, maka lebih baik menetapkan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya terhadap si pelaku tindak pidana narkotika bahkan pidana mati atau seumur hidup. Jika diperhatikan dalam ketentuan beberapa pasal undang undang yang baru ini, juga diatur mengenai rehabilitasi terhadap korban, baik korban yang diakibatkan oleh orang lain maupun karena *self victimizing victims* atau korban yang karena perbuatan pidana si pelaku itu sendiri.

2. Penerapan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Semua pihak maupun lembaga yang terlibat dalam memberikan perlindungan hukum berupa rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika menjalankan fungsinya dengan sangat baik. Terutama Badan Narkotika Nasional yang terus giat bekerja melindungi korban dan berupaya mengajak

masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Indonesia.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran peneliti di dalam penelitian ini yang menjadi harapan untuk diperhatikan bersama adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi setiap keluarga untuk menjaga keharmonisan, melakukan pengawasan, dan menanamkan pendidikan yang benar terutama dalam hal menyeimbangkan antara emosi, inteligensi, dan spritual sejak dari dini terhadap anak sebagai benteng terhadap dirinya untuk dapat membentengi dari pengaruh narkoba yang semakin mengancam keadaan lingkungan masyarakat. Dan juga terhadap pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang terintegrasi dan menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat baik masyarakat di pedesaan (primitif) maupun masyarakat kota betapa besarnya sanksi pidana dan denda yang digariskan di dalam undang-undang narkoba dan psikotropika misalnya dengan mempublikasikannya dalam bentuk billboard di persimpangan jalan sehingga setiap orang yang lewat dengan secara otomatis masyarakat akan mengetahuinya dan berkemungkinan orang

yang membacanya setidaknya timbul rasa takut untuk terjun ke dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut.

2. Diharapkan sanksi pidana maupun denda yang digariskan dalam undang-undang narkotika dan psikotropika tersebut benar-benar dapat diterapkan kepada setiap pelaku penyalahgunaannya tanpa pandang bulu bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya baik dilakukan sendiri-sendiri maupun kelompok atau korporasi seperti memiliki, mengonsumsi, menyimpan, mengedarkan, menjual, membeli, memproduksi, dan lain-lain untuk keperluan ilegal. Serta tetap memberikan perlindungan hukum yang layak bagi korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosita, Arif, "*Masalah Korban Kejahatan*", Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Yulia, rena., *viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, yogyakarta: graha ilmu, 2010.
- Mansur, Dikdik M. Arif., dan Elistaris Gultom., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Bandung: Agustus, 2006
- Makara, Taufik dan Suhasril dan Zakky. 2005. *Tindak pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kaligis, O.C. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. P.T. Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh., *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Marpaung, Leden., *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Tim BNN., *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2005.
- Prastowo, E.M. Giri., *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*, Tangerang: Visimedia, 2006
- Poerwadarminta., *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Vers Luys, 1952.

Moelyono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Elhols, Jhon M, dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XXIII, Jakarta: PT. Gramedia, 1996.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Narkotika, *UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, Penerbit: Pressindo, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba.

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/viktimologi> di akses terakhir tanggal 12 mei 2011 pukul 21.00 wita

<http://thed03.blogspot.com/2008/10/hukum-viktimologi.html>, diakses terakhir tanggal 24 september 2011.

<http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>

diakses terakhir tanggal 18 mei 2011 pukul 20.00 wita.